



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. A. Yani No. 51 Slawi Kab. Tegal Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 425/5284 / 03 / 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan/pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan persetujuan pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan/Badan Penyelenggara : **YAYASAN SABILUL KHOER
KABUPATEN TEGAL**
- Alamat Yayasan : **Ds. Tembok Banjaran, N0. 47
Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Telp. 445433**
- Jenis>Nama Sekolah : **SMKNU 01 Adiwerna
(SMKNU Sabilul Khoer)**
- Alamat Sekolah : **Ds. Tembok Banjaran, N0. 47
Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Telp. 445433**

mulai tahun pelajaran 2002/2003 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

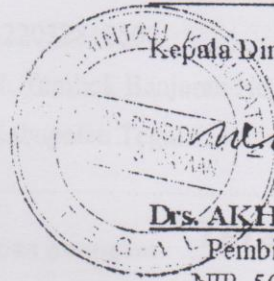
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 17 September 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. AKHALIM, MM

Pembina Tk. I

NIP. 500040428

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Tegal di Slawi
4. Pengawas Dikmenum wil. Kab. Tegal
5. Kasubdin Pendidikan SLTP dan SM Dinas P dan K Kab. Tegal
6. Arsip